

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Pengertian pailit dihubungkan dengan “kemampuan untuk membayar” dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo¹. Peraturan perundang-undangan tentang kepailitan untuk menjamin dan melindungi hak-hak para kreditor. Kepailitan merupakan keadaan setelah putusan pengadilan niaga yang mengakibatkan sitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada pada saat putusan pailit maupun yang akan ada atau diperoleh selama kepailitan². Kepailitan merupakan salah satu pranata hukum yang harus paralel dengan pranata pembubaran Perseroan Terbatas yang seharusnya tidak boleh bertentangan. Kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 11.

² M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 1.

Kewajiban Pembayaran Utang, kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Tujuan penyitaan yang dilakukan oleh kurator, agar debitor tidak menggelapkan atau membawa barang-barangnya dari kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membedakan secara spesifik antara kepailitan perorangan dan badan hukum, namun terdapat norma yang hanya bisa diberlakukan pada kepailitan perorangan tetapi tidak dapat diberlakukan pada kepailitan badan hukum. Sebaliknya juga terdapat norma yang hanya dapat diberlakukan pada kepailitan badan hukum tetapi tidak dapat diberlakukan pada kepailitan perorangan. Pengaturan yang khusus mengatur kepailitan perorangan dan khusus mengatur kepailitan badan hukum belum ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran yang berlaku di Indonesia pada saat ini³.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan bukan untuk membatasi hak secara pribadi ataupun individu. Dengan ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan,

³ Ibid, h. 189.

yang berhak membagi harta debitor pailit dan melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor tersebut adalah kurator.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku saat ini dapat disimpulkan bahwa kepailitan bertujuan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh seorang kreditor secara pribadi melalui Pengadilan Niaga⁴.

Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas syarat untuk menjadi seorang direksi pada sebuah Perseroan Terbatas tidak pernah dinyatakan pailit selama 5 tahun terakhir. Ketentuan persyaratan pihak yang dapat diangkat menjadi anggota direksi tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya untuk anggota direksi Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan, secara lebih rinci diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Perseroan Terbatas wajib menyimpan pemenuhan persyaratan yang telah dipenuhi oleh anggota direksi tersebut secara rinci⁵. Hal ini mengakibatkan kedua peraturan perundang-undangan ini bergesekan dan ketidakjelasan dengan adanya akibat pernyataan pailit dan syarat menjadi direksi yang nantinya akan menimbulkan konflik hukum yaitu apakah

⁴ Sri Redjeki Hartono, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2012, h. 26.

⁵ Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 73

direksi akibat pailit hanya menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk menguasai harta kekayaannya atautkah kehilangan hak pribadinya untuk bekerja sebagai direksi juga ? Akibat dari pernyataan pailit tidak membatasi hak pribadi individu, sedangkan syarat menjadi direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas salah satunya tidak pernah dinyatakan pailit, hal tersebut membatasi hak pribadi individu untuk bekerja dengan adanya pernyataan pailit. Batasan seorang yang dinyatakan pailit tidak dapat menjadi direksi dan komisaris pada suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas mengakibatkan ketidakjelasan kenapa seorang yang pernah dinyatakan pailit tidak dapat menjadi direksi dalam 5 tahun terakhir, padahal sudah jelas bahwa akibat kepailitan hanya membatasi hak keperdataan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan saja.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan panitia kreditor jika ada, serta setelah memanggil debitor secara sah, maka pengadilan dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit. Ketentuan mengenai pencabutan pernyataan pailit ini tidak bisa diberlakukan kepada debitor pailit yang berbentuk badan hukum. Ketiadaan penegasan mengenai pencabutan pernyataan pailit antara subjek hukum perorangan dan subjek hukum badan hukum dapat menimbulkan salah penafsiran dan penyalahgunaan dalam praktiknya⁶.

⁶ M. Hadi Subhan, Op.Cit, h. 224.

Jerry Hoff menyatakan *“I note, however, that this is not possible if the bankrupt is a company or another legal entity as bankruptcy proceedings resulting in liquidation or closing will normally also result in the dissolution of entity (article 117 Company Law, UUPT)”*⁷.

Pada dasarnya tidak dimungkinkan Perseroan Terbatas tanpa adanya direksi karena direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam suatu Perseroan Terbatas, selain itu tugas direksi menurut Rudhi Prasetya dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari, menurut anggaran dasar⁸:

1. Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama komisaris;
2. Menyusun laporan neraca untung rugi Perseroan Terbatas pada akhir tahun sebagai pertanggungjawaban direksi, dengan menyampaikannya dan meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS.

Jika suatu tindakan hukum dilakukan oleh direksi yang harus mendapatkan persetujuan atau bantuan dari komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham dan jika belum mendapat persetujuan dan direksi tetap melakukan tindakan hukum tersebut, maka atas tindakan direksi, itu sah dan mengikat Perseroan Terbatas serta pihak ketiga lainnya. Atas tindakan tersebut adalah suatu pelanggaran oleh direksi yang menyebabkan kehilangan imunitasnya

⁷ Jerry Hoff, Indonesian Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta, 1999, h. 174.

⁸ Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 18

sehingga direksi dapat dimintakan tanggungjawabnya secara renteng. Kedudukan direksi dalam suatu Perseroan Terbatas amatlah vital untuk mencapai maksud dan tujuan serta yang pada hakikatnya adalah juga maksud dari pemegang saham⁹. Dalam menunjuk seseorang sebagai direksi tidaklah cukup bertanggungjawab tetapi haruslah memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugas. Direksi dalam masa jabatannya tidak boleh diberhentikan secara semena-mena dan digantikan oleh pemegang saham karena untuk menjadi direksi perlu dilakukan tahap-tahap seleksi untuk menentukan apakah orang tersebut layak atau tidak untuk menjadi direksi. Tanggungjawab direksi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sekalipun dilimpahkan maka direksi tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban sebagai pemberi kuasa. Apabila dilihat dari substansinya maka tanggungjawab direksi Perseroan Terbatas dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu¹⁰ :

1. Tanggungjawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;
2. Tanggungjawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*);
3. Tanggungjawab berdasarkan prinsip *Ultra Vires*; dan
4. Tanggungjawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*.

Di Indonesia pernah terdapat maskapai Indonesian Airlines dalam bentuk PT yang didirikan pada tahun 1999 oleh Rudy Setyopurnomo mulai beroperasi tahun 2001. Tidak lama kemudian PT Indonesian Airlines mengalami pailit, yang menurut keterangan Rudy sendiri sebagai pendiri maskapai tersebut tutup dikarenakan para pemegang saham sudah tidak ingin melanjutkan bisnis di bidang

⁹ Try Widiyono, Op.Cit, h. 41.

¹⁰ M Hadi Shubhan, Op.Cit, h. 227.

penerbangan¹¹, sehingga menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Rudy tidak memenuhi syarat menjadi direksi kembali selama 5 (lima tahun) terakhir. Pada tahun 2012 Rudy Setyopurnomo diangkat oleh Dahlan Iskan sebagai direksi PT Merpati Airlines.

Permasalahan tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini. Latar belakang ini memfokuskan konflik hukum yang terjadi antara syarat menjadi direksi yang mengharuskan tidak pernah dinyatakan pailit yang ada dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akibat kepailitan yang hanya membatasi debitor untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya terdapat didalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa direktur pada perusahaan pailit tidak dapat menjadi direktur di perusahaan lain ?
2. Apa upaya hukum bagi direktur pada perusahaan pailit untuk dapat menjadi direktur di perusahaan lain ?

¹¹ Rista Rama Dhany, "Siapakah Rudy Setyopurnomo, Sang Bos Baru Merpati ?", www.finance.detik.com, 16 Mei 2012, dikunjungi pada tanggal 12 November 2012.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan hukum kepailitan dan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia secara teori dan praktek sebagai perbandingan.

Secara khusus bertujuan, untuk :

1. Mengetahui sebab direktur pada perusahaan pailit tidak dapat menjadi direktur di perusahaan lain.
2. Mengetahui upaya hukum bagi direktur pada perusahaan pailit untuk dapat menjadi direktur di perusahaan lain.

1.3.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait keabsahan direktur perusahaan pailit yang menjadi direktur di perusahaan lain khususnya apabila seseorang yang sebelumnya terkena pailit pada suatu perusahaan yang kemudian diangkat menjadi direktur di perusahaan lain.

1.3.3 Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan membawa manfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan mengenai akibat kepailitan dan syarat untuk menjadi direksi pada suatu perusahaan yang mengakibatkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum (*legal research*) dengan cara bahan hukum yang diperoleh dari meneliti peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah di atas, kemudian bahan hukum tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum yang diperoleh tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dengan menggunakan studi yuridis normatif, sehingga dapat diperoleh bahan hukum yang maksimal.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan masalah secara pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹². Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum¹³. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁴.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Prof. R Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata)

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

¹³ *Ibid*, h. 95

¹⁴ *Ibid*, h. 41

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menerangkan atau menjelaskan yang dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam hal ini terdiri dari literatur dan karya ilmiah para sarjana yurisprudensi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah secara tematik sesuai dengan perumusan masalah. Pada tahap berikutnya dilakukan pengelolaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi bahan hukum beserta data temuan dari penelitian hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan pengkajian deskriptif-analitik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Keabsahan Direktur Pada Perusahaan Pailit Yang Menjadi Direktur Perusahaan Lain”**, terbagi atas 4 (empat) bab yang tersusun rapi dan tertata agar mempermudah penulis untuk

menyusun serta mengembangkan penulisan dan mempermudah pembaca untuk memahami secara menyeluruh.

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas secara garis besar dari keseluruhan skripsi. Bab ini sebagai pedoman untuk mempermudah pemahaman bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang latar belakang yang kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian yang memaparkan cara yang digunakan dalam penulisan skripsi meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dan penjabaran dari rumusan masalah yang pertama, yaitu menganalisa mengenai direktur yang terkena pailit tidak bisa menjadi direktur di perusahaan lain. Seorang calon direksi akan gagal memenuhi syarat menjadi direksi apabila dalam 5 (lima) tahun terakhir seorang tersebut pernah dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Bab II ini akan dibahas mengenai akibat hukum perusahaan pailit terhadap direksinya, pertanggungjawaban direksi, dan pembatasan hak direksi perusahaan pailit.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu upaya hukum bagi direktur yang terkena pailit untuk dapat menjadi direktur di perusahaan lain. Jika seorang calon direksi pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun terakhir maka perlu upaya hukum sebagai warga negara yang berhak untuk bekerja. Pada bab ini akan dibahas gugatan perbuatan melanggar hukum

yang diajukan kepada notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus direksi maskapai Indonesian Airlines yang setelah dinyatakan pailit menjadi direksi di Merpati Airlines.

Bab IV merupakan bab penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang sebelumnya telah dibahas serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran dimasa depan dalam menjawab permasalahan yang terjadi terkait direktur yang sebelumnya terkena pailit yang tidak bisa menjadi direktur di perusahaan lain.

